



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Maninjau No.16 Telp./Fax. (0285) 421878 – Pekalongan 51128
Website : <http://www.dindik.pekalongankota.go.id> email : dindik@pekalongankota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 420/0117.1**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SAINS CAHAYA AL QUR'AN
KOTA PEKALONGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hokum untuk menyelenggarakan sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tentang Penetapan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Sains Cahaya Al Qur'an Kota Pekalongan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Sains Cahaya Al Qur'an Nomor : 050/1210.3;
 2. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Sains Cahaya Al Qur'an Nomor : 050/1179.4;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SAINS CAHAYA AL QUR'AN KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah pada :

- a. Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Al Qur'an Buaran.
- b. Alamat Badan Penyelenggara : Jl. Gatot Subroto no. 21 Rt 03/07 Kelurahan Buaran Kradenan Kec. Pekalongan Selatan
- c. Pengesahan Badan Hukum Penyelenggara : Kemenkumham RI Nomor AHU-0006531.AH.01.04.Tahun 2015
- d. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Sains Cahaya Al Qur'an Kota Pekalongan.
- e. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
- f. Alamat Sekolah : Jalan KH. Akrom Khasani Kel.Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan 51133

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, Badan Penyelenggara wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan serta:

1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
2. Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
4. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
5. Menyampaikan laporan perkembangan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang memuat perkembangan jumlah pesertadidik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standarsarana dan prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;

- KETIGA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
- KEEMPAT : Dalam hal Satuan pendidikan sebagaimana di maksud diktum KESATU sudah tidak memenuhi persyaratan Pendirian satuan pendidikan dan atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka izin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan pendidikan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada tanggal : 1 Juli 2019

